



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Luwu Utara, 03 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Meli, 24 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/07/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus jelek;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Meli, Kecamatan xxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sumayyah Ismi Nurilmi binti Sumala, NIK 7322116203210001, tempat dan tanggal lahir Meli, 22 Maret 2021, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 6.1 Tergugat sebagai suami sulit diajak berkomunikasi masalah rumah tangga dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan Penggugat sebagai istri;
 - 6.2 Saat ada masalah, Tergugat selalu mengadu kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhadap orang lain yang membuat sakit hati;
 - 6.3 Tergugat malas kerja dan tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
 - 6.4 Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui Media Sosial seperti Messenger;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2022 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat meminta dibelikan Gas Elpiji hingga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan sampai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan terus menerus, beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat adalah masyarakat tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meli, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nomor 400.12.2.2/35/DM/KB/I/2025, tanggal 15 Januari 2025;

Berdasarkan dalil–dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusni (Penggugat), NIK. 3571034301850007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/07/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Meli, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami sulit diajak berkomunikasi masalah rumah tangga dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan Penggugat sebagai istri, pada saat ada masalah, Tergugat selalu mengadu kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhadap orang lain yang membuat sakit hati, selain itu Tergugat malas kerja dan tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui Media Sosial seperti Messenger;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Meli, Kecamatan xxxxxxxx; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami sulit diajak berkomunikasi masalah rumah tangga dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan Penggugat sebagai istri, pada saat ada masalah, Tergugat selalu mengadu kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhadap orang lain yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



membuat sakit hati, selain itu Tergugat malas kerja dan tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui Media Sosial seperti Messenger;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Tergugat malas kerja, Tergugat selalu mengadu kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhadap orang lain yang membuat sakit hati dan Tergugat sulit diajak komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas kerja, Tergugat selalu mengadu kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhadap orang lain yang membuat sakit hati dan Tergugat sulit diajak komunikasi;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 06 Maret 2020 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggar terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

رَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Masamba Nomor 185/SEK.PA.W20-A21/SK.HK2.6/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 Tentang Panjar Biaya Prodeo yang dibebankan kepada DIPA, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2025;

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahyomi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	Nihil

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Msb